



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : EKO ALIAS MENDOL ALIAS
SIBLEK BIN DARYANTO;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/23 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pamulihan RT.3 Rw.4
Kecamatan Larangan Kabupaten
Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 20 Meret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK Bin DARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK Bin DARYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GL160 D, No. Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, Warna Hitam, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976, An. STNK SRIYANI, Alamat Ds. Larangan Rt. 4 Rw. 07 Kec. Larangan Kab. Brebes Untuk dikembalikan kepada saksi NUR KASANUDIN BIN SAMIUN
 - 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci kontak sepeda motor Honda Beat). Untuk dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK Bin DARYANTO pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Pamulihan Rt. 3 Rw. 4 Kec. Larangan Kab. Brebes

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs



atau atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang mana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga; benda itu diperoleh dari kejahatan”, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib ketika Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK Bin DARYANTO di rumah terdakwa termasuk Ds. Pamulihan Rt. 3 Rw. 4 Kec. Larangan Kab. Brebes dihubungi oleh saudara ICAL, menawarkan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, Tanpa surat. Barang asal pencurian tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda GL160 D / Mega Pro, No. Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, Warna Hitam, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976, An. STNK SRIYANI, Alamat Ds. Larangan Rt. 4 Rw. 07 Kec. Larangan Kab. Brebes milik Saksi NUR KASANUDIN Bin SAMIUN, yang hilang pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib di halaman rumah saudara HASANUDIN masuk wilayah Ds. Dukuhwringin Kec. Wanasari Kab. Brebes. Sehubungan telah diambil tanpa ijin / dicuri oleh Saksi CARMADI Bin SODIKIN dan Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL Bin SUKRIM (Terdakwa Dalam Berkas Perkara Lain).
- Pada hari Rabu, 8 Desember sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi ICAL. Kemudian saksi ICAL datang ke lokasi (Ds. Larangan Brebes) dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976. Saat bertemu dan melihat kondisi sepeda motor (tanpa STNK dan BPKB), lalu sepakat dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah uang diserahkan kepada saksi ICAL lalu sepeda motor (tanpa kunci kontak) Terdakwa kuasai. Tidak lama sekira pukul 12.30 Wib, saksi WIRJA datang menemui Terdakwa di lokasi yang sama. Yang selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi WIRJA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak yang sebelumnya



sudah disiapkan (kunci kontak Honda Beat), selanjutnya saksi WIRJA meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa pun pulang rumah.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wib, ketika Terdakwa di rumah, datang petugas kepolisian bersama saksi WIRJA menemui Terdakwa. Saat itu ditanya terkait sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976, saat itu Terdakwa jelaskan benar bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan setelahnya membeli dari seseorang yang bernama saksi ICAL. Yang selanjutnya Terdakwa diminta memberikan keterangan di Polsek Wanasari.

Perbuatan Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK Bin DARYANTO tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. NUR KASANUDIN BIN SAMIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman rumah Saudara HASANUDIN di Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, tahun rakitan 2009, No. pol G-2830-OG warna hitam tahun 2009, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin: KC12E1156976, STNK An. SRIYANI, Alamat Rt.04/07 Kec.Larangan Kab.Brebes;
 - Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut dipinjam oleh Saksi JAENAL ARIFIN dan Saksi HUDI HARTONO berboncengan untuk menonton acara orgen tunggal;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di teras rumah Saudara HASANUDIN dalam keadaan di kunci stang;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi JAENAL ARIFIN dan Saksi HUDI HARTONO hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul.07.30 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2018 secara tunai, namun pada bulan November 2021, BPKB sepeda motor tersebut Saksi jaminkan hutang di Koperasi Kinasih Desa Tegalgandu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk modal tanam bawang bawang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JENAL ARIFIN BIN SAMIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman rumah Saudara HASANUDIN di Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Saksi NUR KASANUDIN kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi NUR KASANUDIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, tahun rakitan 2009, No. pol G-2830-OG warna hitam tahun 2009, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin: KC12E1156976, STNK An. SRIYANI, Alamat Rt.04/07 Kec.Larangan Kab.Brebes;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi pinjam dan pergi bersama Saksi HUDI HARTONO berboncengan untuk menonton acara orgen tunggal;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah Saudara HASANUDIN dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi dan Saksi HUDI HARTONO hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi dan Saksi HUDI HARTONO mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul.07.30 WIB Saksi NUR KASANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanasari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi NUR KASANUDIN mengalami kerugian sekira sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs



3. HUDI HARTONO Bin SAKRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman rumah Saudara HASANUDIN di Desa Dukuhwringin Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, Saksi NUR KASANUDIN kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi NUR KASANUDIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, tahun rakitan 2009, No. pol G-2830-OG warna hitam tahun 2009, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin: KC12E1156976, STNK An. SRIYANI, Alamat Rt.04/07 Kec.Larangan Kab.Brebes;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 20.00 WIB sepeda motor tersebut Saksi JAENAL ARIFIN pinjam dan pergi bersama Saksi berboncengan untuk menonton acara orgen tunggal;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi JENAL ARIFIN BIN SAMIUN parkirkan di teras rumah Saudara HASANUDIN dalam keadaan di kunci stang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi JENAL ARIFIN BIN SAMIUN dan Saksi hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi JENAL ARIFIN BIN SAMIUN dan Saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul.07.30 WIB Saksi NUR KASANUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanasari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi NUR KASANUDIN mengalami kerugian namun Saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WIRJA Bin RUBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Desa Kubangjati Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Saksi ditelepon oleh Terdakwa disuruh untuk menjualkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang hendak dijual adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976 tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di Desa Larangan dan melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kunci kontak dan meminta agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membagi 2 (dua) keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut namun karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat sehingga belum ada yang minat untuk membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang asal kejahatan;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa menjual sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. IDRIS EFENDI Alias ICAL BIN SUKRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamulihan RT.3 RW.4 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi CARMADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, tahun rakitan 2009, No. pol G-2830-OG warna hitam tahun 2009, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin: KC12E1156976, STNK An. SRIYANI, Alamat Rt.04/07 Kec.Larangan Kab.Brebes milik Saksi NUR KASANUDIN;
- Bahwa Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengajak bertemu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan Saksi CARMADI datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Saksi dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa STNK, BPKB dan kunci kontak;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Saksi lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa uang tersebut Saksi bagi 2 (dua) dengan Saksi CARMADI, sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya semuanya habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Saksi ditangkap oleh Saksi RUDI HERIYANTO bersama Tim dari kepolisian;
- Bahwa pada bulan September 2021 bertempat di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan di Blok Sander Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi sudah pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. CARMADI BIN SODIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamulihan RT.3 RW.4 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL menghubungi Terdakwa menawarkan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Saksi CARMADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro, tahun rakitan 2009, No.Pol : G-2830-OG warna hitam tahun 2009, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976, STNK An. SRIYANI, Alamat Rt.04/07 Kec.Larangan Kab.Brebes milik Saksi NUR KASANUDIN;
- Bahwa Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan mengajak bertemu keesokan harinya;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa STNK, BPKB dan kunci kontak;
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa uang tersebut Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL bagi 2 (dua) dengan Saksi, sehingga masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya semuanya habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Saksi ditangkap oleh Saksi RUDI HERIYANTO bersama Tim dari kepolisian;
- Bahwa pada bulan September 2021 bertempat di Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes dan di Blok Sander Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL sudah pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamulihan RT.3 RW.4 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dihubungi oleh Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, tanpa surat dan tanpa kuci kontak;
- Bahwa Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976;
- Bahwa Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi WIRJA untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi WIRJA datang menemui Terdakwa di lokasi yang sama dan menyuruh Saksi WIRJA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak yang sebelumnya sudah disiapkan (kunci kontak Honda Beat);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi WIRJA akan membagi 2 (dua) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi WIRJA meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk kepemilikan sepeda motor yang benar yaitu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga standar dari jenis sepeda motor Honda Mega Pro, tahun 2009 yaitu sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah jauh dari harga pasaran/ harga standar;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa sekira bulan September 2021 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976 An. STNK SRIYANI, Alamat Rt. 04 Rw.07 Kec. Larangan Kab Brebes;
- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci kontak sepeda motor Hinda Beat);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamulihan RT.3 RW.4 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dihubungi oleh Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, tanpa surat dan tanpa kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976;
- Bahwa Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi WIRJA untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi WIRJA datang menemui Terdakwa di lokasi yang sama dan menyuruh Saksi WIRJA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak yang sebelumnya sudah disiapkan (kunci kontak Honda Beat);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi WIRJA akan membagi 2 (dua) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi WIRJA meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk kepemilikan sepeda motor yang benar yaitu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB);
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga standar dari jenis sepeda motor Honda Mega Pro, tahun 2009 yaitu sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah jauh dari harga pasaran/ harga standar;
- Bahwa Terdakwa sudah menduga bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi NUR KASANUDIN mengalami kerugian sekira sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan September 2021 Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Merah dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerime sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu EKO Alias S MENDOL Alias SIBLEK BIN DARYANTO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa EKO Alias S MENDOL Alias SIBLEK BIN DARYANTO dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerime sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pamulihan RT.3 RW.4 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI. Bahwa saat kejadian Terdakwa dihubungi oleh Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, tanpa surat dan tanpa kunci kontak karena Terdakwa merasa tertarik dengan tawaran Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL lalu mengajak bertemu keesokan harinya kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dan Saksi CARMADI datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro, warna hitam, Tanpa Plat No. Pol, Noka : MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976 selanjutnya Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah uang diserahkan kepada Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL lalu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi WIRJA untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, Saksi WIRJA datang menemui Terdakwa di lokasi yang sama dan menyuruh Saksi WIRJA untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor beserta kunci kontak yang sebelumnya sudah disiapkan (kunci kontak Honda Beat) dengan menjanjikan kepada Saksi WIRJA untuk membagi 2 (dua) hasil penjualan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian Saksi WIRJA meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa mengetahui untuk kepemilikan sepeda motor yang benar yaitu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) dan Terdakwa mengetahui harga standar dari jenis sepeda motor Honda Mega Pro, tahun 2009 yaitu sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah jauh dari harga pasaran/harga standar sehingga sedari awal Terdakwa sudah menduga bahwa barang tersebut adalah barang dari hasil kejahatan dan akibat kejadian tersebut Saksi NUR KASANUDIN mengalami kerugian sekira sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976 An. STNK SRIYANI, Alamat Rt. 04 Rw.07 Kec. Larangan Kab Brebes yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik NUR KASANUDIN BIN SAMIUN maka dikembalikan kepada Saksi NUR KASANUDIN BIN SAMIUN;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci kontak sepeda motor Hinda Beat) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi IDRIS EFENDI Alias ICAL BIN SUKRIM dan Saksi CARMADI BIN SODIKIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO Alias MENDOL Alias SIBLEK BIN DARYANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL160 D No.Pol : G-2830-OG, Tahun 2009, warna hitam, Noka: MH1KC12119K157544, Nosin : KC12E1156976 An. STNK SRIYANI, Alamat Rt. 04 Rw.07 Kec. Larangan Kab Brebes;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi NUR KASANUDIN BIN SAMIUN;

- 1 (satu) buah anak kunci palsu (kunci kontak sepeda motor Honda Beat);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh SUTRIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUTRIONO, S.H.